



Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak dengan Menggunakan *Restorative Justice*

Fariza Raisa Rafania^{1*}, Erna Dewi², Ahmad Irzal Fardiansyah³,

Maya Shafira⁴, Sri Riski⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Lampung, Indonesia

Email: farizaraisarafania290@gmail.com¹, ernadewi00@yahoo.co.id², ahmad.irzal@fh.unila.ac.id³,
maya.shafira@fh.unila.ac.id⁴, sri.riski@fh.unila.ac.id⁵

*Penulis Korespondensi: farizaraisarafania290@gmail.com

Abstract. *Violence against children remains a serious violation of human rights that continues to occur in various social environments, including religious-based educational institutions such as Islamic boarding schools, where children are in a highly vulnerable position both physically and psychologically. One case that drew public attention occurred at the Pesona Al-Qur'an Islamic Boarding School in Pesawaran Regency, which was resolved through a restorative justice approach without proceeding to court. This study aims to examine the mechanism of law enforcement against perpetrators of child abuse at the institution and to analyze the factors hindering the implementation of restorative justice in such cases. Using a normative-empirical research method, this study analyzes applicable laws and regulations supported by field data obtained through interviews, observations, and documentation. The results show that law enforcement was carried out through an investigation by the Pesawaran Resort Police, followed by the termination of prosecution by the Pesawaran District Prosecutor's Office based on Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning the Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. Case resolution was conducted through mediation involving the perpetrator, the victim, and their families, facilitated by law enforcement officers, resulting in an agreement in the form of an apology and compensation to the victim. However, the implementation of restorative justice still faces several obstacles, including limited public understanding, concerns about the loss of deterrent effects, power imbalances between victims and perpetrators, potential pressure on victims to accept reconciliation, and weak supervision of post-mediation agreements; therefore, strengthening oversight, improving the understanding of law enforcement officers and the community, and optimizing the role of child protection institutions are essential to ensure that restorative justice truly prioritizes the best interests of the child and provides substantive justice.*

Keywords: *Child Protection; Islamic Boarding Schools; Law Enforcement; Restorative Justice; Violence Against Children.*

Abstrak. Kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang masih kerap terjadi di berbagai lingkungan sosial, termasuk dalam lembaga pendidikan berbasis keagamaan seperti pondok pesantren, di mana anak sebagai korban berada pada posisi yang sangat rentan baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu kasus penganiayaan terhadap anak yang terjadi di Pondok Pesantren Pesona Al-Qur'an Kabupaten Pesawaran menarik perhatian publik karena penyelesaiannya ditempuh melalui pendekatan restorative justice tanpa dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak di Pondok Pesantren Pesona Al-Qur'an Pesawaran serta menganalisis faktor-faktor yang menghambat penerapan restorative justice dalam perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif empiris dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didukung oleh data lapangan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian Resor Pesawaran, yang kemudian diikuti dengan penghentian penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Pesawaran berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penyelesaian perkara dilaksanakan melalui proses mediasi yang melibatkan pelaku, korban, dan keluarga masing-masing dengan fasilitasi aparat penegak hukum, sehingga tercapai kesepakatan berupa permintaan maaf dan pemberian ganti kerugian kepada korban. Namun demikian, penerapan restorative justice dalam perkara penganiayaan terhadap anak masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain rendahnya pemahaman masyarakat mengenai keadilan restoratif, anggapan bahwa perdamaian menghilangkan efek jera bagi pelaku, ketimpangan posisi antara korban dan pelaku, potensi tekanan terhadap korban untuk menerima perdamaian, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan pasca mediasi. Oleh karena itu, restorative justice dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan korban apabila diterapkan secara hati-hati, transparan, dan

mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dengan penguatan pengawasan, peningkatan pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat, serta optimalisasi peran lembaga perlindungan anak.

Kata Kunci: Kekerasan Terhadap Anak; Penegakan Hukum; Perlindungan Anak; Pondok Pesantren; Restorative Justice.

1. LATAR BELAKANG

Anak-anak merupakan kelompok masyarakat yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, baik berupa kekerasan fisik, psikis, maupun bentuk perlakuan salah lainnya. Sebagai generasi penerus bangsa, anak seharusnya memperoleh perlindungan maksimal agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman, bermartabat, dan kondusif (Fitriani, 2022). Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak masih sering terjadi dan tidak hanya berlangsung di lingkungan keluarga atau ruang publik, tetapi juga di lembaga pendidikan yang semestinya menjadi ruang aman sekaligus sarana pembentukan karakter dan moral, termasuk di pondok pesantren (Mamonto, 2021). Salah satu kasus yang mencuat ke ruang publik adalah peristiwa penganiayaan terhadap seorang santri berusia 13 tahun berinisial RF di Pondok Pesantren Pesona Al-Qur'an, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, yang mengalami luka fisik serius berupa memar di wajah dan tubuh akibat perlakuan kasar dari oknum pengurus pondok.

Kasus ini menarik perhatian publik dan memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan, perlindungan anak, serta mekanisme penegakan hukum terhadap kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan keagamaan (Rohman, 2023). Pada tahap awal, perkara ditangani oleh kepolisian dengan menerapkan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, proses hukum tidak berlanjut ke persidangan karena Kejaksaan Negeri Pesawaran memilih penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif yang dinilai lebih sesuai untuk perkara tertentu yang melibatkan anak (Kejaksaan RI, 2020).

Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada dialog, musyawarah, dan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, serta masyarakat yang terdampak akibat tindak pidana (Zehr, 2018). Pendekatan ini memandang kejahatan tidak semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan sebagai konflik sosial yang menimbulkan kerugian nyata bagi korban. Oleh karena itu, keadilan tidak hanya diukur dari beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga dari sejauh mana penderitaan korban dapat dipulihkan dan tanggung jawab sosial pelaku dapat diwujudkan (Chandra, 2020). Dalam konteks ini, restorative justice sering dipandang sebagai paradigma baru dalam sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.

Di Indonesia, kerangka hukum penerapan restorative justice diperkuat melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan apabila perkara memenuhi persyaratan tertentu, seperti pelaku bukan residivis, ancaman pidana tidak melebihi lima tahun, dan telah tercapai kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban (Sutrisno, 2021). Dalam kasus Pondok Pesantren Pesona Al-Qur'an Pesawaran, persyaratan tersebut dinilai telah terpenuhi, karena pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana dan keluarga korban menyatakan kesediaannya untuk berdamai melalui proses mediasi.

Meskipun secara normatif penerapan restorative justice memiliki dasar hukum yang jelas, penerapannya dalam perkara kekerasan terhadap anak menimbulkan dilema etis dan yuridis. Di satu sisi, pendekatan ini dianggap mampu menghindarkan anak dari proses hukum yang panjang dan berpotensi menimbulkan trauma tambahan (Arief, 2019). Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa penyelesaian secara damai dapat melemahkan efek jera terhadap pelaku, terlebih jika pelaku memiliki posisi otoritatif, seperti pengasuh atau pengurus pesantren (Ritonga & Panjaitan, 2022). Selain itu, terdapat risiko bahwa proses perdamaian dilakukan tidak sepenuhnya secara sukarela, melainkan akibat adanya tekanan struktural atau relasi kuasa yang timpang antara korban dan pelaku.

Dalam kerangka sistem peradilan pidana anak, pendekatan restorative justice sebenarnya telah lama dikenal dan bahkan diprioritaskan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini menekankan pentingnya perlindungan kepentingan terbaik bagi anak serta menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan formal (Wahyuni, 2020). Namun demikian, penerapan restorative justice tetap harus dilakukan secara selektif dan hati-hati, terutama pada kasus penganiayaan yang menimbulkan dampak fisik dan psikologis serius bagi korban (Ritonga & Panjaitan, 2022).

Dalam konteks pesantren, budaya internal lembaga sering kali menjadi faktor penghambat terciptanya penyelesaian yang objektif dan adil. Relasi kuasa yang kuat antara pengurus dan santri, serta anggapan bahwa kekerasan merupakan bagian dari pendisiplinan, kerap menyebabkan tindak kekerasan tidak dilaporkan atau diselesaikan secara tertutup (Mamonto, 2021). Kondisi ini menunjukkan pentingnya pengawasan eksternal, regulasi yang tegas, serta peran aktif aparat penegak hukum dalam memastikan bahwa penerapan restorative justice tidak disalahgunakan untuk menutupi pelanggaran serius (Kantao, 2022). Oleh karena itu, kasus Pondok Pesantren Pesona Al-Qur'an Pesawaran menjadi penting untuk dikaji lebih

lanjut guna menilai apakah pendekatan keadilan restoratif yang diterapkan benar-benar berpihak pada pemulihan korban atau justru berpotensi menormalisasi kekerasan terhadap anak melalui mekanisme perdamaian.

2. KAJIAN TEORITIS

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan agar norma-norma hukum benar-benar berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum tidak hanya dipahami sebagai penerapan peraturan secara formal, tetapi juga sebagai upaya menyeimbangkan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan (Soekanto, 2007). Dalam konteks tersebut, penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari kualitas regulasi dan integritas aparat yang menjalankannya.

Penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana nasional yang bertujuan menunjang pembangunan dan perlindungan masyarakat. Dalam perspektif kebijakan kriminal, penegakan hukum pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pencegahan dan perlindungan kepentingan hukum masyarakat (Arief, 2014). Oleh karena itu, penegakan hukum yang berkeadilan menuntut keseimbangan antara kepentingan negara, pelaku, dan korban (Putri, 2023; Anggraini & Damayanti, 2022).

Dalam hukum pidana, tindak pidana dipahami sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, suatu perbuatan harus memenuhi unsur objektif dan subjektif, termasuk adanya kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian (Ishaq, 2018). Perbuatan pidana juga harus bersifat melawan hukum, baik secara formil maupun materil, sehingga tidak setiap perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang otomatis dapat dipidana apabila tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat (Lubis, 2019).

Penegakan hukum terhadap anak sebagai korban penganiayaan memiliki dimensi khusus karena anak merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan ekstra. Perlindungan hukum terhadap anak bertujuan menjamin pemenuhan hak anak serta memulihkan kondisi fisik dan psikologis akibat kekerasan yang dialami (Pratiwi, 2023; Purwanto, 2020). Penegakan hukum dalam perkara penganiayaan anak tidak boleh hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban (Muchlis, 2024; Hidayat, 2024).

Secara konstitusional, hak anak dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan kewajiban negara, pemerintah, dan masyarakat dalam melindungi hak anak (UU Perlindungan Anak, 2014).

Dalam praktiknya, penegakan hukum konvensional terhadap penganiayaan anak sering kali belum menyentuh aspek pemulihan korban secara optimal. Putusan pengadilan cenderung menitikberatkan pada penghukuman pelaku, sementara kebutuhan rehabilitasi korban kurang mendapatkan perhatian (Kurniawan, 2024; Yulianti, 2024). Kondisi ini mendorong berkembangnya pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif dalam sistem peradilan pidana anak.

Keadilan restoratif dipahami sebagai pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada dialog, mediasi, dan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat (Hafrida & Usman, 2024). Pendekatan ini sejalan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak yang menempatkan diversifikasi sebagai mekanisme utama dalam penyelesaian perkara anak (Junaidi, 2022). Melalui diversifikasi, perkara dapat diselesaikan di luar pengadilan dengan tujuan memulihkan korban, mendidik pelaku, dan mencegah stigmatisasi (Syahadat, Fathonah, & Monica, 2024; Edin et al., 2025).

Peran aparat penegak hukum sangat menentukan keberhasilan keadilan restoratif. Kepolisian diberikan kewenangan diskresi melalui Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, sedangkan kejaksaan menggunakan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 sebagai dasar penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif (Polri, 2021; Jovail et al., 2025). Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, pemahaman aparat, dan dukungan masyarakat (Citra et al., 2024; Zaidun & Setiyono, 2024). Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparat dan konsistensi kebijakan menjadi prasyarat penting agar keadilan restoratif tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik penegakan hukum.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris, yaitu perpaduan antara studi kepustakaan dan penelitian lapangan untuk menganalisis penerapan *restorative justice* dalam perlindungan anak korban kekerasan. Pendekatan normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan, sedangkan pendekatan empiris bertujuan melihat implementasi hukum dalam praktik (Soekanto, 2007). Data

dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan induktif guna mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan realitas penegakan hukum (Arief, 2014; Muchlis, 2024).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan Anak di Pondok Pesantren Pesona Al-Qur'an Pesawaran

Penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan anak di Pondok Pesantren Pesona Al-Qur'an Pesawaran merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak anak sebagai kelompok rentan. Anak sebagai subjek hukum memiliki keterbatasan fisik dan psikologis yang menuntut adanya perlakuan khusus dalam setiap proses hukum. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana penganiayaan terhadap anak tidak dapat disamakan dengan perkara pidana pada umumnya, melainkan harus mengedepankan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam perkara ini, penegakan hukum represif dilakukan melalui mekanisme hukum acara pidana yang dimulai dari tahap penyelidikan. Proses hukum diawali dengan laporan korban kepada kepolisian yang menjadi dasar yuridis bagi aparat penegak hukum untuk memastikan terpenuhinya unsur tindak pidana. Pada tahap penyelidikan, aparat kepolisian, khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), melakukan pemeriksaan terhadap korban dan saksi dengan pendekatan yang hati-hati guna menghindari tekanan serta trauma psikologis pada anak korban.

Setelah ditemukan dugaan kuat terjadinya tindak pidana, proses dilanjutkan ke tahap penyidikan. Penyidik mengumpulkan alat bukti, memeriksa pelaku dan saksi, serta melengkapi pembuktian melalui *visum et repertum*. Pelaku kemudian dijerat dengan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penerapan pasal tersebut menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan, sekaligus menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), perkara dilimpahkan ke Kejaksaan untuk tahap penuntutan. Namun demikian, penuntutan tidak dilanjutkan ke persidangan karena Jaksa Penuntut Umum menerapkan pendekatan keadilan restoratif dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun penuntutan dihentikan, proses penegakan hukum represif tetap memiliki makna penting sebagai bentuk pengakuan negara atas penderitaan korban dan penegasan bahwa kekerasan terhadap anak tidak dapat ditoleransi.

Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Penganiayaan Anak di Pondok Pesantren Pesona Al-Qur'an Pesawaran

Penerapan restorative justice dalam perkara penganiayaan anak di Pondok Pesantren Pesona Al-Qur'an Pesawaran menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas perlindungan anak dan kualitas keadilan yang dihasilkan. Hambatan-hambatan tersebut dapat dianalisis melalui faktor-faktor penegakan hukum yang meliputi substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan dan relasi kuasa.

Faktor substansi hukum menjadi hambatan awal dalam penerapan restorative justice. Meskipun telah terdapat dasar hukum melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, pengaturan tersebut belum memberikan batasan yang tegas mengenai penerapan restorative justice dalam perkara penganiayaan anak. Ketidadaan pengaturan yang spesifik membuka ruang perbedaan penafsiran di kalangan aparat penegak hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan penerapan.

Faktor aparat penegak hukum juga berpengaruh signifikan. Penerapan restorative justice menuntut aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan anak, psikologi korban, dan dinamika relasi antara pelaku dan korban. Dalam praktiknya, tidak semua aparat memiliki kapasitas dan kepekaan yang memadai, sehingga restorative justice berpotensi diterapkan secara formalistik tanpa memperhatikan kebutuhan pemulihan anak.

Hambatan berikutnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Restorative justice idealnya didukung oleh fasilitas mediasi ramah anak, tenaga pendamping profesional, serta layanan pemulihan psikologis. Namun, keterbatasan fasilitas tersebut menyebabkan proses mediasi sering kali hanya berfokus pada pencapaian kesepakatan administratif tanpa pendalaman terhadap kondisi psikologis anak korban.

Faktor masyarakat turut memengaruhi penerapan restorative justice. Masih terdapat pandangan yang menganggap penyelesaian perkara pidana melalui perdamaian sebagai bentuk penghilangan keadilan dan pelemahan efek jera. Sebaliknya, terdapat pula tekanan sosial untuk menyelesaikan perkara secara damai demi menjaga keharmonisan dan nama baik institusi. Dalam konteks pesantren, tekanan ini berpotensi mengorbankan kepentingan terbaik bagi anak korban.

Faktor kebudayaan dan relasi kuasa menjadi hambatan yang paling krusial. Lingkungan pesantren memiliki struktur hierarkis yang kuat, di mana pelaku sering kali berada pada posisi otoritatif, sementara anak korban berada pada posisi subordinat. Ketimpangan relasi kuasa ini berpotensi memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam restorative justice, sehingga

kesepakatan perdamaian yang dihasilkan tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak bebas korban.

Selain itu, belum optimalnya mekanisme pengawasan pasca penyelesaian perkara juga menjadi hambatan serius. Setelah penuntutan dihentikan, tidak terdapat sistem pengawasan yang jelas untuk memastikan pelaku melaksanakan kewajibannya dan tidak mengulangi perbuatannya. Kondisi ini berpotensi melemahkan tujuan restorative justice sebagai sarana pemulihan dan pencegahan.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan restorative justice dalam perkara penganiayaan anak harus dilakukan secara selektif, transparan, dan diawasi secara ketat. Restorative justice tidak boleh dimaknai sebagai bentuk pembiaran terhadap kekerasan, melainkan sebagai alternatif penyelesaian yang hanya dapat dibenarkan apabila benar-benar menjamin perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan anak di Kabupaten Pesawaran telah berjalan sesuai kerangka normatif dan regulasi yang berlaku, khususnya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, UU SPPA, dan UU Perlindungan Anak. Pendekatan ini menempatkan pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan harmoni sosial sebagai prioritas utama. Efektivitas penerapannya dipengaruhi oleh lima faktor penegakan hukum, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana-prasarana, masyarakat, dan kebudayaan. Restorative justice terbukti memberikan manfaat substantif bagi korban, pelaku, dan masyarakat dibandingkan pemidanaan konvensional, serta sejalan dengan gagasan hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai sarana pemulihan dan perlindungan kemanusiaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat, peningkatan kesadaran hukum masyarakat pesantren, serta pengembangan kajian akademik lanjutan agar keadilan restoratif semakin efektif dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan selama proses penelitian ini berlangsung, sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

- Amir Junaidi. (2022). *Peradilan anak*. Baskara Media.
- Anggraini, D., & Damayanti, N. (2022). Penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 1(2).
- Arief, B. N. (2014). *Kebijakan legislasi dalam penanggulangan tindak pidana*. Kencana.
- Chandra Saputra. (2025, October 23). Jaksa Unit Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pesawaran [Wawancara].
- Edin, E., Shofiana, A., & Indar, J. (2025). The effectiveness of restorative justice in resolving juvenile criminal offenses in Indonesia. *HAKIM: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 3(1).
- Effendy, M. (2014). *Teori hukum dari perspektif kebijakan, perbandingan, dan harmonisasi hukum pidana*. Gaung Persada Press Group.
- Hafrida, & Usman. (2024). *Keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana*. CV Budi Utama.
- Heni Siswanto. (2025, October 24). Dosen Hukum Pidana Universitas Lampung [Wawancara].
- Hidayat, A. A. (2024). Perlindungan dan penegakan hukum terhadap anak dalam hukum positif Indonesia. *Verdict*, 4(2).
- Ishaq. (2018). *Dasar-dasar ilmu hukum*. Sinar Grafika.
- Kejaksaan Negeri Pangkalan Koto Baru. (2025). *Informasi perkara tindak pidana umum*. <https://cabjari-pangkalankotobaru.kejaksaan.go.id>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kurniawan. (2024). Penegakan hukum terhadap kasus penganiayaan anak di Pengadilan Negeri Jambi. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 10(1).
- Lubis, M. R. (n.d.). *Menakar delik pidana dunia pendidikan dalam perspektif hukum pidana di Indonesia*. CV Tunggal Esti.
- Muchlis. (2024). Penerapan diversi berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak dalam kasus penganiayaan. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(1).
- Muhary Nanda R. S. (2025, September 28). Brigpol Polres Pesawaran [Wawancara].
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Pratiwi, S. (2023). *Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual*. Inteligencia Media.
- Purwanto. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban. *Jurnal Ilmiah Hukum UNSOED*.
- Putri, P. K. (2023). Penegakan hukum pidana berdasarkan aspek keadilan di Indonesia. *Jurnal Kertha Negara*, 11(3).
- Simatupang, S., et al. (2024). Penerapan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana kelalaian berkendara yang menyebabkan matinya korban. *Jurnal LOCUS: Penelitian dan Pengabdian*, 3(10).

- Soekanto, S. (2007). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Syahadat, B. S. R., Fathonah, R., & Monica, D. (2024). Implementasi diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, 1(4).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Yulianti. (2024). Kebijakan penegakan hukum terhadap kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. *Amnesti: Jurnal Hukum dan HAM*, 6(2).
- Zaidun, Z., & Setiyono, J. (2024). Penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan pendekatan keadilan restoratif. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(1).